



**PENETAPAN**  
**Nomor 197/Pdt.P/2017/PA.Tgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara isbat nikah yang diajukan yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan, RT.05, Kelurahan Jenebora, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut

**Pemohon I;**

**PEMOHON II**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan RT.05, Kelurahan Jenebora, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti surat;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya di yang ditanda tangani sendiri bertanggal 06 Juli 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dibawah register nomor 197/Pdt.P/2017/PA.Tgt, tanggal 06 Juli 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Desa/Kelurahan Jenebora pada tanggal 09 Maret 2013 di hadapan Penghulu bernama PENGHULU, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta banyak orang lain yang hadir;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah Mess Perusahaan di Kelurahan jenebora hingga sekarang, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK lahir tanggal 9 Maret 2014;
5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, disebabkan karena Pemohon I kurang umur, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak;



9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini para Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I **PEMOHON I** dan Pemohon II **PEMOHON II** yang dilaksanakan di Kelurahan Jenebora, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 08 Maret 013;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan perkara pengesahan nikah dan telah diumumkan berdasarkan pengumuman Nomor 197/Pdt.P/2017/PA Tgt., tanggal 10 Juli 2017 ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan telah memberikan keterangan-keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa :

**Surat :**



1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON II, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

**Saksi :**

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Baru, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tante Pemohon II;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah di Kelurahan Jenebora pada tahun 2013;
  - Bahwa, saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa, yang menjadi penghulu pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Muklis;
  - Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI;
  - Bahwa, yang menjadi saksi pada Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
  - Bahwa, mahar yang diberikan oleh Pemohon I adalah berupa uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk menikah;
  - Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak;



- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, selama ini tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum di catatkan di KUA;

2. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di RT.05, Kelurahan Jenebora, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah di Kelurahan Jenebora, namun lupa tanggal dan tahunnya;
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, yang menjadi penghulu pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Muklis;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI;
- Bahwa, yang menjadi saksi pada Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa, mahar yang diberikan oleh Pemohon I adalah berupa uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak;



- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, selama ini tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum di catatkan di KUA;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan mencukupkan alat buktinya serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, maka permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Kelurahan Jenebora pada tanggal 08 Maret 2013, telah memenuhi syarat dan rukunnya, bertujuan ingin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menetapkan apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dimaksud atau tidak, maka kepada Para Pemohon dibebani alat-alat bukti, dan untuk pembuktiannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda (P.1, P.2) dan dua orang saksi, dengan demikian dapat dipertimbangkan sesuai dengan relevansi pokok perkara yang dikemukakan;

Menimbang, bahwa alat surat bertanda (P.1, P.2) yang diajukan Pemohon bermaterai cukup, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda (P.1) dan (P.2) adalah akta autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg) dan menunjukkan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanah Grogot, Pemohon I, dari bukti tersebut juga menerangkan bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa kemudian saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِقًا فَلْيُخْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan



mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa surat bertanda (P.1, P.2) dan keterangan 2 (dua) orang saksi serta pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta pengakuan para Pemohon, maka ditemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah di Kelurahan Jenebora pada tanggal 08 Maret 2013;
- Bahwa, yang menjadi penghulu pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Muklis;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI;
- Bahwa, yang menjadi saksi pada Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa, mahar yang diberikan oleh Pemohon I adalah berupa uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, selama ini tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum di catatkan di KUA;



Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut pasal 14 s/d 38 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sesuai pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar surat permohonan Para Pemohon dan dari keterangan saksi tersebut, terbukti bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi di atas, terbukti bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang dewasa, hal ini sesuai dengan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut, terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan dengan ijab kabul serta dengan mahar/mas kawin, hal ini sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi di atas, terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi maka terbukti bahwa selama perkawinan Para Pemohon sejak tanggal 08 Maret 2013, Pemohon I adalah satu-satunya suami Pemohon II dan Pemohon II satu-satunya isteri dari Pemohon I dan terbukti selama ini tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan dengan adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, sehingga Majelis menilai bahwa perkawinan



Pemohon I dengan Pemohon II sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;  
Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Para Pemohon yang dikuatkan bukti-bukti akan terpenuhi rukun dan syarat sah pernikahan keduanya Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab *l'ānah al-Thalibin* Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu berbunyi:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته  
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya: *Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Para Pemohon telah mengetahui adanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushūl Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة  
مادام لم يقم له دليا على انتهائها.**

Artinya: *Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan);*

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II



telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dahulu dilaksanakan tidak dicatatkan secara hukum negara, sehingga tidak mempunyai bukti sah secara negara telah terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2), (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian seorang Hakim bernama Gunawan, S.H.I. berbeda pendapat dengan pertimbangan tersebut, yang pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Para Pemohon terungkaplah fakta di persidangan yaitu:

1. Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 03 Maret 2013, di Desa Kelurahan Jenebora, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bahwa baik dalam permohonan maupun keterangan, Para Pemohon tidak dapat mengungkapkan alasan mendesak ataupun darurat yang berdasarkan hukum, sehingga Para Pemohon melaksanakan pernikahan tidak tercatat.
3. Bahwa pernikahan tidak tercatat Para Pemohon dilakukan dengan kesadaran, tiada unsur penipuan dan paksaan serta Para Pemohon juga memahami adanya kewajiban pencatatan nikah.



Menimbang, bahwa *maqasidhus syari'ah* dari perkawinan adalah agar manusia dapat hidup damai penuh dengan kasih sayang satu dengan yang lainnya, karena unsur dari kejadian manusia adanya pemenuhan kebutuhan biologis untuk melanjutkan keturunan, sehingga dengan perkawinan itu manusia akan terhindar dari perbuatan yang keji dan kotor yang bisa menimbulkan kejahatan dan kerusakan. Keturunan yang diharapkan oleh syari'ah adalah keturunan yang dapat menjalankan aturan-aturan Allah yang berupa perintah dan larangan. Sebab terlaksananya perintah-perintah Allah akan terciptanya kemaslahatan dan kedamaian dalam dunia ini, sedangkan dengan tidak terlaksananya perintah-perintah Allah akan terciptanya kerusakan dan kemandlaratan dalam dunia ini. Seorang pria mempunyai naluri seks yang lebih dibandingkan dengan wanita, oleh karena itu Allah membolehkan seorang pria untuk beristri lebih dari satu orang istri sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 3. Dengan naluri biologis seorang pria boleh menikahi wanita kapan saja ia mau dan dimana saja ia kehendaki, selama istri itu tidak melebihi empat orang, dengan naluri biologisnya pula seorang pria akan berbohong bahwa ia belum beristri, atau sudah beristri tetapi belum melebihi dari empat istri. Oleh karena itu tujuan syari'ah tidak akan tercapai jika tidak ada keterlibatan pihak lain yang berupa lembaga yang telah diberi wewenang oleh pemerintah untuk menanganinya. Dengan lembaga tersebut perkawinan seorang pria dengan seorang wanita akan tercatat rapi, sehingga tidak ada lagi penipuan dan kebohongan dalam perkawinan, yang kesemuanya itu akan merugikan pihak wanita.

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan adalah sebuah keharusan, keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan, dalam hukum Islam, diqiyaskan kepada pencatatan dalam persoalan transaksi yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 282:



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ... .

Menimbang, bahwa berbeda dengan akad jual-beli, akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, sehingga akad jual-beli saja yang tidak sekuat akad perkawinan al Quran memerintahkan untuk mencatatnya, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan, hal ini sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ  
مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيًّا

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan sebuah kontrak atau janji yang kuat atau dalam bahasa agama dikenal dengan ميثقا غليطا, hal ini bukan sekedar pengertian hubungan dan bersatu padu seperti hubungan persahabatan biasa, ikatan perkawinan adalah hubungan diantara suami-istri, ibu-anak dan bapak-anak, yang bertujuan untuk mengambil manfaat, memiliki dan mengeksploitasi. Oleh karena itu, untuk menjaga kesakraan nilai tersebut, pernikahan haruslah dicatatkan dalam akta resmi. Al-Quran memandang perkawinan itu dalam kedudukan yang tinggi baik dalam kehidupan pribadi, kekeluargaan, maupun kehidupan berbangsa. Penghargaan dan pengangkatan derajat perkawinan merupakan semacam persetujuan yang mesti disempurnakan segala tugas kewajibannya dengan ijab dan qabul, dan kesaksian beberapa



orang saksi. Disamping itu, al-Quran pun menganggap perkawinan itu sebagai suatu kontrak yang memikulkan kepada hati yang mengerti makna perkontrakan itu, akan tanggung jawab dari perkawinan tersebut. Sedangkan hati orang yang demikian itu senantiasa berjuang sekuat tenaganya untuk memelihara kontrak itu dan selalu setia kepadanya meskipun terjadi hal-hal yang menggangukannya, yang berupa kesukaran-kesukaran serta berbagai ragam kesulitan.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ *Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”, atau sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam/Inpres RI. Nomor 1 tahun 1991, ayat (1) berbunyi “*Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam harus dicatat*, sedangkan ayat (2) berbunyi “*Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah*”. Pada ayat (1) Pasal 5 KHI disebutkan ada kata harus dicatat, kata harus disini menurut saya berarti wajib atau rukun, karena dengan pencatatan itu akan mendatangkan kemaslahatan, sedangkan kalau tidak dicatatkan akan mendatangkan kekacauan dan kemadlaratan, mendirikan kemaslahatan dan menolak kemadlaratan hukumnya wajib.

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum itu adalah kepastian hukum (*Het Rechtszekerheidsbeginseel*). Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian itu sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum dan tujuan hukum itu adalah menciptakan keteraturan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri, kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.



Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah merupakan perkara mengenai status atau kedudukan seseorang yang bermuara pada kepastian hukum yakni status perkawinan Para Pemohon, sehingga sepenuhnya secara mutlak harus tunduk kepada hukum positif yang ada. Hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Mukti Arto dalam bukunya Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan halaman 42, yang menyatakan bahwa *“Kepastian hukum hanya dapat diberikan dengan cara menerapkan hukum normatif sesuai bunyinya. Kepastian hukum lebih bersifat general sehingga menghendaki kesamaan pada semua kasus. Kepastian hukum berada dalam ranah hukum wadh'i yang masuk ke dalam hukum publik. Hukum wadh'i mengatur hubungan status antar person (personenrecht). Dalam ranah ini tidak ada tempat untuk melakukan terobosan atau penemuan hukum. Hukum wadh'i merupakan hukum yang berfungsi melindungi ketertiban umum, nilai-nilai kebenaran, dan perlindungan manusia. Hukum ini termasuk jenis hukum memaksa (dwingndrecht) yang penerapannya bersifat inperatif.*

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa *“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Ketentuan ini erat sekali kaitannya dengan kepastian, yaitu kepastian bagi warga negara untuk menjalani hubungan perkawinan. Kepastian hukum dalam perkawinan merupakan jaminan bagi keluarga terhadap akibat dari adanya hubungan perkawinan tersebut. Dengan adanya jaminan, sengketa yang bisa saja muncul dalam sebuah keluarga sedapat mungkin dapat terhindari, sedemikian besarnya manfaat kepastian hukum melalui pencatat perkawinan sehingga negara memberlakukan ketentuan pencatatan perkawinan sebagai sebuah keharusan.

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan, namun perkawinan tersebut tidak tercatat, Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 2 membuka peluang bagi perkawinan yang tidak tercatat tersebut



dapat dicatatkan melalui prosedur pengesahan nikah, hanya saja pada ayat 3 Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tersebut membatasi diperbolehkannya pengesahan nikah berkenaan dengan hal-hal : (a) *Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.* Terhadap ketentuan tersebut, secara sistematis dapat ditafsirkan bahwa butir (a) sampai dengan (d) merupakan alasan dari pengajuan permohonan pengesahan nikah, sementara butir (e) merupakan syarat mutlak untuk dikabulkannya permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa alasan dan syarat merupakan hal yang penting bagi pengajuan permohonan pengesahan nikah, tanpa adanya alasan yang logis dan berdasarkan hukum, akan menyebabkan masyarakat enggan mencatatkan perkawinannya, sedangkan tanpa terpenuhinya syarat, akad nikah yang diajukan pengesahannya akan cacat hukum, oleh karena itu alasan yang benar dan syarat yang terpenuhi merupakan keharusan bagi dikabulkannya permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Muchsin, S.H, dalam tulisan beliau berjudul "*Problematika Perkawinan tidak tercatat dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*" yang disampaikan dalam Rakernas Perdata Agama menyatakan bahwa apabila perkawinan dibawah tangan sudah menjadi tradisi dalam arti dipatuhi oleh masyarakat, mengikat (pasti akan disahkan atau di itsbatkan juga oleh pengadilan Agama), dan dipertahankan secara terus menerus, maka akan terjadi keadaan sebagai berikut:

- Makna historis Undang-Undang Perkawinan akan tidak efektif, sehingga tujuan lahirnya Undang-undang tersebut tidak tercapai,



dengan demikian pengorbanan bangsa (umat Islam) untuk lahirnya Undang-Undang ini menjadi terabaikan.

- Tujuan Normatif dari pencatatan perkawinan tidak terpenuhi seperti yang dikehendaki Pasal 2 Undang-undang Perkawinan, maka akan menciptakan suatu kondisi ketidak teraturan dalam pencatatan kependudukan.
- Masyarakat muslim di pandang tidak lagi memperdulikan kehidupan bangsa dan kenegaraan dalam bidang hukum, yang pada akhirnya sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak membutuhkan keterlibatan Negara, yang pada akhirnya mengუსung pandangan bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan.
- Akan mudah dijumpai perkawinan dibawah tangan, yang hanya peduli pada unsure agama saja disbanding unsure tatacara pencatatan Perkawinan, yang mungkin akan dikemas dengan berbagai perjanjian perkawinan, antara lain bahwa unsure pencatatan resmi ke Kantor Urusan Agama akan dipenuhi pada waktu yang kan datang dengan tanpa adanya suatu kepastian, yang mengundang ketidak pastian nasib wanita (isteri) yang menurut amanat Undang-undang Perkawinan semestinya diprioritaskan untuk dilindungi.
- Apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian perkawinan seperti tersebut, maka peluang untuk putusnya perkawinan akan terbuka secara bebas tanpa terlibat prosedur hukum sebagai akibat langsung dari diabaikannya pencatatan oleh Negara, sehingga perkawinan dibawah tangan ini hanya diikuti dengan perceraian di bawah tangan, maka untuk suasana seperti ini adalah sama seperti masa Tahkim dan Muhakkam dalam sejarah masyarakat Islam Indonesia pada masa yang lalu lewat Pengadilan Agama, dengan demikian akan memutus konsistensi dan konsekwensi logis formalisasi hukum Islam dalam kehidupan kenegaraan.



- Akan membentuk preseden buruk sehingga orang akan cenderung menjadi bersikap enteng untuk mengabaikan pencatatan nikahnya secara langsung pada saat sebelum perkawinan.

Menimbang, bahwa dampak sebuah putusan atau penetapan pengadilan tidaklah hanya berdampak kepada para pihak berperkara, putusan harus memberikan dampak positif bagi masyarakat secara universal. Tradisi pernikahan tidak tercatat tanpa adanya alasan yang darurat akan mengakibatkan makna historis dan tujuan normatif Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan terabaikan. selain itu, tradisi tersebut juga akan mengikis paradigma masyarakat terhadap pandangan keterlibatan negara dalam mengawal ajaran agama Islam serta dampak buruk lainnya.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terhadap perkawinan yang tidak tercatat, Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat 2 masih membuka peluang dapat dicatatkan melalui prosedur pengesahan nikah, hanya saja pada ayat 3 Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tersebut membatasi diperbolehkannya pengesahan nikah berkenaan dengan hal-hal : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Terhadap ketentuan tersebut, secara sistematis dapat ditafsirkan bahwa butir (a) sampai dengan (d) merupakan alasan dari pengajuan permohonan pengesahan nikah, sementara butir (e) merupakan syarat mutlak untuk dikabulnya permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah terhadap pernikahan yang dilaksanakan setelah tahun 1974 dapat saja dibenarkan, namun selain dengan terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, alasan yang tepat dan darurat tentunya juga harus dimiliki sebagai penyebab



tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon, sebab jika tidak dengan alasan yang tepat dan darurat, masyarakat akan menganggap enteng dan memudah-mudahkan atas kewajiban pencatatan nikah, hal tersebut di atas senada dengan pernyataan mantan Ketua Mahkamah Agung Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. Yang berpandangan bahwa “kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas iktikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan”. ( H. Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag. Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2009, hlm. 6-7).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah terungkap di persidangan bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan pada tahun 2013 yakni masa untuk mengakses informasi berkaitan dengan keharusan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama sangat mudah untuk dilakukan, dan juga dilaksanakan di tempat yang jaraknya dengan Kantor Urusan Agama relatif dekat dengan tempat tinggal Para Pemohon, Para Pemohon juga melangsungkan pernikahan tersebut secara sadar dan tanpa adanya unsur paksaan, serta mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, namun Para Pemohon tetap melangsungkan pernikahannya tersebut, meski tanpa adanya alasan darurat atau mendesak yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa tindakan Para Pemohon yang melangsungkan pernikahan tanpa tercatat oleh pihak yang berwenang tersebut menurut Hakim Anggota II, adalah sikap menganggap *enteng* atau memudah-mudahkan kewajiban pencatatan nikah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon tidak beralasan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, Bahwa fakta lain juga menyebutkan bahwa Pemohon I lahir pada tanggal 20 Januari 1997, sementara pernikahannya dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2013, sehingga saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I masih berusia 16 tahun.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.*"

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) juga menyatakan bahwa "*untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.*"

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) Pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita*". Namun Pemohon I tidak menempuh jalur sebagaimana yang ditawarkan ketentuan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas nyatalah bahwa permohonan Para Pemohon tidak beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan juga akad nikah Para Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa meskipun ada pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*), namun sesuai tata cara persidangan, maka pendapat



Hakim terbanyaklah yang diambil sebagai putusan yang bunyinya seperti tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I **PEMOHON I** dengan Pemohon II **PEMOHON II** yang di laksanakan di Kelurahan Jenebora, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 08 Maret 2013;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 891.000,- ( *delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah* );

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1438 Hijriyah oleh kami, H.Subhan, S.Ag,.S.H. Ketua Majelis, Luqman Hariyadi, S.H. dan Gunawan, S.H.I masing-masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Dra. Nuhare Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;



Hakim Anggota

ttd

1. Luqman Hariyadi, S.H.

ttd

2. Gunawan, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

H.Subhan, S.Ag.,S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Nuhare

**Perincian Biaya Perkara :**

1 Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2 Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3 Biaya Panggilan	:	Rp.	800.000,-
4 Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5 Biaya meterai	:	Rp.	6.000,-

**Jumlah** : Rp. 891.000,-

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Tanah Grogot, 22 Agustus 2017

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Nasa'i



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id